

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Pertimbangan pada Hakim Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 214 K/Pid/2017 yang menjatuhkan putusan bahwa sdr Ririk Suparno telah terbukti dan meyakinkan bersalah atas tuduhan Penggelapan itu tidak tepat. Karena dalam proses pembuktian pada saat di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Nomor Putusan 831/Pid.B/2016/PN.Jkt.Tim, saksi yang memberatkan (*a charge*) tidak dapat dihadirkan oleh pihak Jaksa Penuntut Umum tanpa keterangan yang jelas dari pihak tersebut. Hal ini sangatlah bertentangan dengan Pasal 160 KUHAP yang mana KUHAP adalah menjadi dasar dalam beracara pada pengadilan Pidana (*Criminal Justice System*). Pasal 160 ayat (3) ini berada di Bab XVI Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan. Karena berada di bagian pemeriksaan persidangan, maka harus diartikan bahwa pemeriksaan terhadap saksi untuk meminta keterangan di atas sumpah adanya hanya di dalam acara pemeriksaan di sidang pengadilan. Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana khususnya di dalam Pasal 162, (1) Jika saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu

dibacakan. (2) Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang. Jadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang telah memberikan Putusan Bebas kepada Sdr. Ririk Suparno, pada pertimbangan terhadap kesaksian yang diberikan oleh saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, sudah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku dan sepatutnya Hakim Mahkamah Agung melihat kembali pertimbangan dari saksi-saksi yang memberikan keterangannya pada saat sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut.

2. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 251 K/Pid/2015 tidak berdasarkan teori Pembuktian. Dalam hukum Indonesia, *judex facti* dan *judex juris* adalah dua tingkatan peradilan di Indonesia berdasarkan cara mengambil keputusan. Pengadilan tingkat pertama ialah *judex facti*, yang berwenang memeriksa fakta dan bukti dari suatu perkara. *Judex facti* memeriksa bukti-bukti dari suatu perkara dan menentukan fakta-fakta dari perkara tersebut. Kesimpulan dari rumusan masalah kedua adalah, bahwa Hakim Mahkamah Agung menjatuhkan Vonis bahwa Sdr. Ririk Suparno bersalah, tidak memperhatikan pertimbangan dari kesaksian yang diberikan pada saat sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dalam teori pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*) diterangkan bahwa hakim berkewajiban untuk mencari dan menemukan kebenaran, sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan berbagai alat bukti yang sah oleh undang-undang. sehingga sejak pertama hakim mengenyampingkan faktor keyakinan semata-mata dan berdiri tegak dengan nilai pembuktian objektif tanpa memperhatikan subjektivitas dalam persidangan.

5.2 Saran

Sesuai dengan kesimpulan diatas, penulis dapat mengemukakan saran sebagai berikut;

1. Agar menjadi perhatian penting bagi para penegak hukum mengenai Pemeriksaan di sidang pengadilan agar penyelesaian perkara dapat menimbulkan hasil sidang yang memiliki nilai keadilan bagi kedua belah pihak.
2. Untuk mencegah dalam menjatuhkan putusan, panduan secara teoritis yang menjadi dasar dalam pembentukan hukum pun harus di jadikan pedoman untuk memutus setiap perkara. Contohnya dengan teori pembuktian untuk menjadi dasar para hakim memutus perkara dengan melihat dan mempertimbangkan alat bukti yang telah diatur dalam undang-undang sebagaimana mestinya.

Secara teoritis, agar pemahaman bagi seluruh Penegak Hukum pada khususnya,serta bagi masyarakat pada umumnya supaya lebih ditingkatkan lagi dalam hal pemahaman mengenai permasalahan pembuktian pada Hukum Acara Pidana demi tercapainya suatu keadilan dan kepastian hukum.